



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 66 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERALATAN, PERBEKALAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi perubahan dan penghapusan perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, maka UPTD yang ada pada Dinas yang bergabung mengikuti dinas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan Perbekalan, dan Penerangan Jalan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 192 Tahun 2016) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN, PERBEKALAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 66, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pariaman;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Pariaman;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat UPTD ALKAL dan PJU
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan Perbekalan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dilapangan yang disebut UPTD Peralatan Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum.
9. UPTD Peralatan Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum sebagai unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka mendukung tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala UPTD;
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Uraian tugas dan fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan.
12. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur;
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

- (1) UPTD Peralatan Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum merupakan Unit Pelaksana Teknis pada dinas di bawah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Peralatan Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi :

Pasal 6

Kepala unit mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan di bidang Peralatan Perbekalan Penerangan Jalan Umum.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman,
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



INDRA SAKTI

LAMPIRAN


PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 57 TAHUN 2018


TANGGAL : 28 Desember 2018

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN, PERBEKALAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD ALKAL DAN PJU



————— Garis Komando
----- Garis Koordinasi

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR